



**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (SMA UII)
YOGYAKARTA**

NOMOR: 422.01/370/ A.4I /VI/23

Tentang

TATA TERTIB PESERTA DIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA SMA UII YOGYAKARTA

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka menciptakan budaya dan lingkungan sekolah yang baik dan kondusif bagi pelaksanaan pembelajaran, perwujudan visi dan misi sekolah serta nilai-nilai ajaran agama islam, maka perlu adanya tata tertib bagi peserta didik SMA UII Yogyakarta;
2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada poin a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
6. Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
7. Permendikbud No. 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
8. Permendikbud No. 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
9. Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan

Dasar dan Pendidikan Menengah;

10. Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
11. Permendikbud No. 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
12. Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah;
13. Permendikbud No. 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru;
14. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
15. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
16. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
17. Permendikbud No. 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
19. Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
20. Permendikbud No. 22 Tahun 2018 tentang Upacara Bendera di Sekolah;
21. Permendikbud No 17 tahun 2021 tentang Asesment Nasional
22. Kepmendikbud Ristek No. 262/M/2022 tentang perubahan atas Kepmendikbud Ristek No. 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran
23. Peraturan Daerah DIY No. 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya;
24. Peraturan Daerah DIY No. 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
26. Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 097/D/HK/2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Nilai-nilai Luhur Budaya dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
28. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 420/10074 tentang Kebijakan Pendidikan Tahun Ajaran Baru 2020/2021 di Tengah Pandemi Covid 19 di

Lingkungan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

29. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY No. 10646 Tahun 2020 tentang Perubahan Prosedur Operasional Standar (POS) Adaptasi Kebiasaan Baru Bidang Pendidikan Jenjang SMA, SMK, dan SLB di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Masa Pandemi COVID-19;
30. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta No. 421/18015 tentang Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah;
31. Peraturan Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Penyenggaraan dan Pengelolaan SMA Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;
32. Roadmap Transformasi Peningkatan Mutu SMA UII Yogyakarta menuju sekolah unggul tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Tata Tertib Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Universitas Islam Indonesia (SMA UII) Yogyakarta

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib Sekolah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Kepala Sekolah adalah Kepala SMA UII Yogyakarta
4. Peserta didik adalah Peserta didik yang mengikuti pendidikan di SMA UII Yogyakarta
5. Sekolah adalah SMA UII Yogyakarta

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Sekolah meliputi antara lain:

1. Waktu pembelajaran
2. Pakaian sekolah

3. Kartu Pelajar
4. Penggunaan kendaraan
5. Upacara bendera
6. Program Keunggulan
7. Ekstrakurikuler
8. Budaya Sekolah
9. Profil dan Penampilan
10. Kegiatan Sekolah

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Tata tertib sekolah dimaksudkan sebagai pedoman bagi peserta didik SMA UII Yogyakarta dalam bertutur kata, bersikap, berperilaku, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur (budaya) sekolah.
2. Tata tertib sekolah ini disusun berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai: ketaqwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif.
3. Setiap peserta didik SMA UII Yogyakarta wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib Sekolah secara konsekuen, penuh kesadaran, dan bertanggung jawab
4. Tujuan Tata tertib mewujudkan visi sekolah.

BAB IV

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH, ATRIBUT, PAKAIAN ADAT, DAN KARTU PELAJAR

Pasal 4

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH, ATRIBUT DAN PAKAIAN ADAT

1. Pakaian Seragam Sekolah.

Pakaian seragam sekolah adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar yang meliputi

- a. Pakaian Seragam sekolah
- b. Pakaian hari Senin / Upacara bendera

- c. Pakaian batik
- d. Pakaian Pramuka
- e. Pakaian olahraga
- f. Pakaian Gagrak Ngayogyakarta

Pakaian sekolah harus memenuhi norma kesusilaan, kesopanan dan kesederhanaan.

Penggunaan pakaian seragam dalam rangka menumbuhkan rasa kebersamaan, tenggang rasa, persatuan dan nasionalisme serta cinta terhadap budaya daerah.

2. Ketentuan pakaian seragam hari Senin/Upacara Bendera

Pakaian seragam hari Senin/Upacara Bendera adalah pakaian seragam yang dikenakan peserta didik pada hari Senin dan saat upacara bendera hari Senin maupun upacara hari besar lainnya. Seragam yang digunakan diatur sebagai berikut :

- a. Peserta didik putra mengenakan kemeja warna putih lengan panjang dengan dua saku tertutup, di sebelah kiri dilengkapi bad merah putih, dan tanda lokasi lokasi SMA UII Yogyakarta. Kemeja dimasukkan dalam celana panjang warna abu-abu, mengenakan ikat pinggang, topi dan dasi warna abu-abu.
- b. Peserta didik putri mengenakan blus warna putih lengan panjang, dengan dua saku tertutup, di sebelah kiri dilengkapi bad merah putih, dan tanda lokasi lokasi SMA UII Yogyakarta. Blus dimasukkan dalam rok panjang warna abu-abu, mengenakan kerudung warna putih berlogo SMA UII Yogyakarta, topi dan mengenakan ikat pinggang.

3. Ketentuan tentang pakaian seragam sekolah adalah sebagai berikut:

a. Umum:

Pakaian seragam sekolah adalah pakaian yang dikenakan peserta didik pada hari Selasa dan Rabu yang disaturagamkan jenis, rancangan dan warnanya

b. Ketentuan pakaian seragam Putra

Peserta didik putra mengenakan kemeja warna putih lengan pendek memakai satu saku tanpa tutup di sebelah kiri atas, dilengkapi atribut OSIS, bad merah putih, dan tanda lokasi lokasi SMA UII Yogyakarta. Kemeja dimasukkan dalam celana panjang warna abu-abu, memakai dasi dan mengenakan ikat pinggang.

c. Ketentuan pakaian seragam Putri

Peserta didik putri mengenakan blus warna putih lengan panjang, memakai satu saku tanpa tutup di sebelah kiri (atas), dilengkapi atribut OSIS, bad merah putih, dan tanda lokasi lokasi SMA UII Yogyakarta. Blus dimasukkan dalam rok panjang berwarna abu-abu, mengenakan kerudung warna putih, dan mengenakan ikat pinggang.

4. Seragam Batik berlogo SMA UII Yogyakarta

Pakaian batik adalah pakaian sekolah bercorak batik khas SMA UII Yogyakarta dikenakan pada hari Kamis, dengan ketentuan:

- a. Peserta didik putra mengenakan baju batik khas SMA UII Yogyakarta berlengan pendek dan memakai celana panjang warna abu-abu. Baju batik dipakai di luar celana/tidak dimasukkan.
- b. Peserta didik putri mengenakan blus batik khas SMA UII Yogyakarta dan memakai rok panjang warna abu-abu serta kerudung warna putih. Blus batik dipakai di luar rok/tidak dimasukkan

5. Pakaian Olah raga

Pakaian olahraga adalah pakaian khusus SMA UII Yogyakarta yang dikenakan pada saat peserta didik mengikuti pelajaran Olahraga.

Model dan warna pakaian olahraga diseragamkan dan diatur dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Sepatu olah raga adalah sepatu sekolah pada hari tersebut.

Pakaian Olahraga hanya dikenakan saat pelajaran Olahraga.

6. Pakaian Pramuka

Pakaian Pramuka bagi kelas X, XI, dan XII dengan ketentuan:

- a. Peserta didik putra mengenakan kemeja warna coklat muda lengan pendek dan celana panjang warna coklat tua bukan dari bahan jeans, dilengkapi dengan tanda-tanda kepramukaan berupa tanda lokasi, nomer gudep dan badge kwarda di lengan sebelah kanan, logo ambalam di lengan sebelah kiri, bad WOSM di atas saku kanan, dan bad tunas kelapa di saku kiri. Kaos kaki warna hitam sepatu dominan hitam.
 - b. Peserta didik putri mengenakan blus warna coklat muda lengan panjang dan rok panjang warna coklat tua bukan dari bahan jeans, dilengkapi dengan tanda-tanda kepramukaan berupa tanda lokasi, nomer gudep dan badge kwarda di lengan sebelah kanan, logo ambalam di lengan sebelah kiri, bad WOSM di krah kanan dan bad tunas kelapa di krah kiri serta kerudung coklat tua berlogo SMA UII Yogyakarta. Blus pramuka dipakai di luar rok/tidak dimasukkan. Kaos kaki warna hitam dan sepatu dominan hitam
7. Memakai pakaian adat Jawa (Gagrak Ngayogyakarta) pada setiap hari Kamis Pahing atau hari khusus lainnya, sesuai jadwal yang ditetapkan Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.
 8. Jaket, Sweater atau sejenisnya, dan atribut lain di luar ketentuan seragam tidak dipakai di lingkungan sekolah.

Pasal 5
KARTU PELAJAR

1. Peserta didik wajib memiliki dan membawa Kartu Pelajar selama kegiatan di sekolah.
2. Kartu Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Sekolah.
3. Format dan bentuk Kartu Pelajar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Sekolah.
4. Kartu Pelajar berlaku selama peserta didik menjadi Pelajar SMA UII Yogyakarta

Pasal 6
RAMBUT, KUKU, MAKE UP DAN ASESORIS

1. Rambut peserta didik laki-laki dinyatakan panjang apabila rambut belakang melewati kerah baju/ hem dan jika disisir kearah depan menutupi alis
2. Peserta didik laki-laki tidak diperkenankan memotong rambut dengan model-model tertentu yang dilarang seperti:
 - a. Model potong rambut skin adalah potong rambut dengan garis atau gambar disamping, di atas, atau di belakang, atau dipotong dengan blok-blok (bisa bundar, segitiga, kotak, dan lain-lain) di tempat tertentu.
 - b. Model potong emo adalah potong rambut dengan model memanjangkan rambut di depan,atas, belakang atau disamping dan yang lain dipendekkan (pemanjangan dan pemendekan sangat kontras dan tidak seimbang/rapi).
 - c. Model potong punkrock adalah potong rambut dengan model rambut dibuat ke atas, berdiri dengan panjang pendek yang tidak teratur
 - d. Model lain yang tidak sesuai dengan budaya sekolah.
3. Peserta didik putra dan putri dilarang mewarnai rambut
4. Peserta didik Putri wajib mengenakan kerudung.
5. Peserta didik putri tidak dibenarkan menggunakan make up dan aksesoris berlebihan
6. Peserta didik putra dan putri dilarang memanjangkan kuku dan dilarang menggunakan tato, kutek, cat kuku, dan yang sejenisnya.
7. Sepatu sekolah berwarna dominan hitam dan kaos kaki warna putih.

BAB V
MASUK SEKOLAH, MENINGGALKAN SEKOLAH DAN IZIN

Pasal 7
MASUK DAN MENINGGALKAN SEKOLAH

Masuk dan pulang sekolah, Pengaturan waktu Kegiatan Pembelajaran antara lain:

- 1) Peserta didik hadir di sekolah sebelum pukul 06.45 WIB.
- 2) Peserta didik mengikuti kegiatan membaca doa, tadarus/literasi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap sebelum jam pertama selama 15 menit.
- 3) Peserta didik yang datang terlambat diperbolehkan masuk kelas apabila sudah melapor dan diijinkan oleh guru piket, setelah diberikan pembinaan oleh tim tata tertib sekolah. Peserta didik yang terlambat baru diizinkan masuk kelas pada pergantian mata pelajaran berikutnya.
- 4) Peserta didik yang datang lebih dari pukul 07.15 WIB dipulangkan setelah konfirmasi orang tua/ Wali.
- 5) Peserta didik tidak diperkenankan berada di luar kelas selama kegiatan pembelajaran dan pergantian pelajaran berlangsung, kecuali atas ijin pendidik pengampu mata pelajaran.
- 6) Peserta didik harus menggunakan waktu istirahat sebaik mungkin untuk penyegaran kembali.
- 7) Peserta didik segera meninggalkan kelas setelah bel tanda pelajaran berakhir, kecuali ada kegiatan sekolah.

Pasal 8
IZIN

Izin yang dimaksud adalah Informasi/pemberitahuan resmi ke sekolah dari orang tua/wali untuk ketidakhadiran peserta didik dalam kegiatan pembelajaran karena permintaan dari orang tua/wali siswa dan atau dari institusi formal atau yang berwenang dengan pemberitahuan surat resmi dari instansi tersebut, diatur sebagai berikut:

- 1) Izin ketidakhadiran dari orang tua/ wali disampaikan ke sekolah maksimal pukul 09.00 WIB pada hari tersebut.
- 2) Tugas dari sekolah untuk mengikuti lomba, atau tugas lainnya

BAB VI
KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 9

WAKTU KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Waktu pembelajaran adalah waktu yang digunakan dalam proses interaksi peserta didik dan pendidik dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

- 1) Kegiatan KBM diawali dengan kegiatan tadarus dari pukul 06.45-07.00 WIB.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Belajar diatur dalam jadwal pelajaran yang berlaku dan disahkan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 10

**PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS), PENILAIAN AKHIR
SEMESTER (PAS) DAN PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)**

Peserta didik wajib mengikuti pelaksanaan PTS, PAS, dan PAT yang telah ditentukan sekolah berdasarkan kalender akademik.

BAB VII
KEGIATAN NON AKADEMIK

Bagian Pertama

Pasal 11

1. Peserta didik dapat mengembangkan potensi dan kompetensinya melalui kegiatan non akademik
2. Sekolah memberikan ruang untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik.
3. Sekolah bekerja sama dengan orang tua dan pihak lain yang profesional untuk memfasilitasi pengembangan potensi non akademik peserta didik.

Bagian Kedua

Pasal 12

EKSTRAKURIKULER DAN KEGIATAN KEUNGGULAN SEKOLAH

1. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan keunggulan sekolah.
2. Kegiatan ekstrakurikuler meliputi kegiatan ekstrakurikuler wajib (Pramuka dan Conversation) dan kegiatan ekstrakurikuler pilihan.

3. Kegiatan keunggulan sekolah meliputi kegiatan Keunggulan wajib (tahfizh) dan pilihan wajib memilih (research atau entrepreneurship).
4. Kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan Keunggulan sekolah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan sekolah.

Bagian Ketiga

Pasal 13

IBADAH DAN KEGIATAN KEAGAMAAN

1. Peserta didik wajib menjalankan semua kegiatan ibadah yang diselenggarakan oleh sekolah selama berada di lingkungan sekolah
2. Pelaksanaan keagamaan di sekolah tidak mengandung unsur radikalisme, terorisme, dan paham paham lain yang bertentangan dengan syariat Agama Islam dan Pancasila dan UUD 1945.

BAB VIII

UPACARA BENDERA DAN MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)

Pasal 14

1. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin.
2. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera pada hari hari besar nasional.
3. Peserta didik baru wajib mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.
4. MPLS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

ORGANISASI PESERTA DIDIK, KOPERASI DAN KANTIN SEKOLAH

Pasal 15

ORGANISASI PESERTA DIDIK

1. Organisasi peserta didik meliputi OSIS dan MPK
2. Kepengurusan organisasi dipilih secara demokratis dilakukan oleh siswa dan untuk siswa
3. Untuk mewadahi bakat minat peserta didik dapat dibentuk organisasi di bawah OSIS dengan persetujuan OSIS dan kepala Sekolah.

4. Seragam Organisasi ditentukan oleh Organisasi melalui persetujuan Kepala Sekolah Pengurus OSIS dan MPK menjadi tauladan bagi peserta didik lainnya, serta berperan aktif dalam kegiatan sekolah

Pasal 16

KOPERASI SEKOLAH

Koperasi sekolah berfungsi sebagai sumber belajar, laboratorium, dan penyediaan berbagai keperluan siswa yang terkait dengan pembelajaran siswa

Pasal 17

KANTIN SEKOLAH

1. Sekolah menyediakan fasilitas kantin sehat.
2. Peserta didik dilarang membawa makanan keluar dari lokasi kantin sekolah.
3. Peserta didik wajib mematuhi tata tertib yang berlaku di lingkungan kantin SMA UII Yogyakarta.

BAB X

SEMUTLIS DAN BAKTI SOSIAL

Pasal 18

SEMUTLIS

Semutlis adalah sepuluh menit untuk kebersihan dan kerapian lingkungan kelas dan sekolah oleh peserta didik.:

- 1) Setiap kelas wajib mempunyai petugas piket yang setiap hari bertugas membersihkan dan mengatur keindahan, keamanan dan kerapian kelasnya.
- 2) Semutlis dilaksanakan sebelum dan sesudah proses pembelajaran

Pasal 19

BAKTI SOSIAL PADA MASYARAKAT

Bakti sosial adalah kegiatan yang dilaksanakan peserta didik dalam rangka menumbuhkembangkan kompetensi sosial, ranah afektif dan psikomotorik untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh pada proses pembelajaran

- 1) Bakti sosial dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar maupun daerah lain.

- 2) Bakti Sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kemampuan sekolah, serta masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan.
- 3) Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme bakti sosial diatur dengan Keputusan Kepala Sekolah

BAB XI
KENDARAAN
Pasal 20

1. Peserta didik yang sudah memiliki SIM diperkenankan membawa dan mengendarai sepeda motor sendiri untuk transportasi menuju dan pulang sekolah.
2. Peserta didik dilarang membawa dan mengendarai mobil sendiri untuk transportasi menuju dan pulang sekolah.
3. Ketentuan pada ayat 1 pasal ini, peserta didik wajib memarkir kendaraannya dengan rapi pada tempat yang telah ditentukan

BAB XII
ALAT KOMUNIKASI ELEKTRONIK
Pasal 21

1. Peserta didik dilarang menggunakan alat komunikasi saat KBM berlangsung kecuali atas izin guru.
2. Peserta didik yang di dalam alat komunikasinya terdapat konten bullying, pornografi, dan tindak kekerasan, akan diberikan sanksi.

BAB XIII
TATA PERGAULAN
Pasal 22

1. Saling menghormati dan menghargai antara sesama peserta didik kelas X, XI, dan XII
2. Bertutur kata santun baik dalam ucapan atau tertulis dan berperilaku sopan dan santun baik kepada sesama peserta didik maupun kepada pendidik dan tenaga kependidikan
3. Menerapkan budaya 5S salam, senyum, sapa, sopan, dan santun

BAB XIV
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 23

Kewajiban Peserta Didik:

1. Hadir di sekolah sebelum pukul 06.45 WIB mengikuti kegiatan tadarus Al-Qur'an
2. Peserta didik yang terlambat (07.00 - 07.15 WIB) mengikuti pembinaan di tempat khusus.
3. Menjaga nama baik sekolah dan menjadi tauladan di masyarakat
4. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Islam.
5. Menaati peraturan dan norma-norma yang berlaku di sekolah dan masyarakat.
6. Berperan aktif membantu kegiatan OSIS dan MPK serta bersedia menjadi pengurus bagi yang terpilih.
7. Berperilaku sopan santun, baik di dalam maupun di luar sekolah serta hormat terhadap kedua orang tua, guru, pegawai, sesama peserta didik, anggota keluarga, dan anggota masyarakat lain.
8. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah.
9. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka dan Conversation.
10. Mengikuti kegiatan keunggulan wajib Tahfizh
11. Mengikuti kegiatan keunggulan pilihan wajib Research atau Enterpreneurship bagi peserta didik kelas X dan XI
12. Memelihara sarana dan prasarana sekolah.
13. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari-hari besar nasional.
14. Mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar Islam.

Hak Peserta Didik :

1. Peserta didik mendapatkan layanan pembelajaran
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan
3. Mendapatkan bimbingan dan konseling dalam penjurusan dan atau masalah pribadi lainnya
4. Peserta didik diijinkan pulang/meninggalkan sekolah pada jam KBM atas permintaan orang tua dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
5. menggunakan fasilitas yang disediakan sekolah untuk kegiatan pembelajaran, intrakurikuler dan ekstrakurikuler sejjin guru pembimbing.

6. Peserta didik mempunyai hak bertanya dan berpendapat
7. Peserta didik mempunyai hak mendapat perlakuan yang adil dan proporsional dalam mendapatkan pelayanan.
8. Peserta didik berhak mendapat perlindungan dari bullying,

BAB XV

LARANGAN

Pasal 24

1. Peserta didik dilarang melakukan tindakan yang melanggar norma agama, sosial, susila dan hukum.
2. Peserta didik dilarang mencemarkan nama baik sekolah.
3. Peserta didik dilarang meninggalkan lingkungan sekolah tanpa izin tertulis dari sekolah.
4. Peserta didik dilarang merokok, meminum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba.
5. Peserta didik dilarang berpacaran (aktivitas fisik yang menjurus ke perbuatan seksual).
6. Peserta didik dilarang melakukan perbuatan tidak senonoh yang tidak sesuai dengan norma agama, misalnya: berpacaran, pelecehan seksual dsb.
7. Peserta didik dilarang menikah selama menjadi peserta didik
8. Peserta didik dilarang hamil dan atau menghamili
9. Peserta didik dilarang berkelahi baik perorangan maupun kelompok, di dalam maupun di luar sekolah.
10. Peserta didik dilarang menempatkan sampah tidak pada tempatnya.
11. Peserta didik dilarang merusak dan menyalahgunakan fasilitas sekolah.
12. Peserta didik dilarang mencoret dan mengotori dinding bangunan, pagar sekolah, perabot dan peralatan sekolah lainnya (dengan pilok, cat, pensil tipe-ex dan sejenisnya)
13. Peserta didik dilarang berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina atau menyapa sesama teman atau warga sekolah dengan kata, sapaan, atau panggilan yang tidak senonoh dan melanggar norma agama, susila, dan hukum baik secara langsung maupun melalui media sosial.
14. Peserta didik dilarang membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah, seperti korek api, petasan, senjata api, senjata tajam, atau alat bahan lain yang membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.
15. Peserta didik dilarang membawa, membaca atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, video (VCD) porno

16. Peserta didik dilarang bermain kartu dan atau judi di lingkungan sekolah.
17. Peserta didik dilarang bermain bola (plastik, kulit, voli, basket) dan sejenisnya di lingkungan sekolah kecuali di lapangan olahraga.
18. Peserta didik dilarang mengoperasikan atau bermain alat komunikasi elektronik pada saat proses pembelajaran kecuali atas instruksi pendidik.
19. Peserta didik dilarang membentuk dan atau menjadi anggota “gank”.
20. Peserta didik dilarang menuliskan dan atau memakai atribut “gank”.
21. Peserta didik dilarang makan di dalam kelas.

BAB XVI

PELAKSANA PEMBINAAN PESERTA DIDIK

Pasal 25

1. Setiap peserta didik berkewajiban menandatangani pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan Tata tertib sekolah dan disetujui oleh orang tua/wali peserta didik
2. Peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib sekolah akan mendapatkan poin/skor pelanggaran dan diakumulasikan.
3. Pemberian jenis sanksi ditentukan sesuai dengan jumlah Skor pelanggaran.
4. Untuk menentukan jenis sanksi, dibuat klasifikasi jumlah skor pelanggaran yang diatur sebagai berikut:
 - a. $\text{Skor} \leq 40$: Teguran/ peringatan tertulis (tercatat dalam buku pembinaan Bk dan wali kelas) dan pemberitahuan tertulis kepada orang tua/ wali
 - b. $40 < \text{Skor} \leq 70$: Surat Peringatan Pertama, pemanggilan orang tua (tercatat dalam buku pembinaan Bk dan wali kelas) dan pemberitahuan tertulis kepada orang tua/ wali.
 - c. $70 < \text{Skor} \leq 100$: Belajar di rumah/Skorsing
 - d. $\text{Skor} > 100$: Peserta didik dikembalikan kepada orang tua/dikeluarkan/mengundurkan diri

Handwritten signature or initials in the middle left area.

Small handwritten mark or signature in the bottom left area.

Handwritten signature or initials in the bottom center area.



BAB XVII
MEKANISME PENGESAHAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK

Pasal 26

Rancangan Tata Tertib Sekolah ditetapkan menjadi Tata Tertib Sekolah oleh Kepala Sekolah dengan pertimbangan masukan dari Konsultan, Komite Sekolah, Perwakilan Guru, Perwakilan Kelas dan OSIS

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan/keputusan kepala sekolah.

Ditetapkan di :Yogyakarta
ada tanggal 27 Juni 2023

Majelis Perwakilan Kelas
SMA UII Yogyakarta



Ghazy Abiyu Thiefano

Ketua OSIS
SMA UII Yogyakarta



Dimas Saputra

Mengetahui,

Komite Sekolah
SMA UII Yogyakarta



Haryo Subodro, A.Md.

Kepala Sekolah
SMA UII Yogyakarta



Dis. Maman Surakhman M.Pd.I

Waka Kesiswaan
SMA UII Yogyakarta



Purwaningsih, S.Si

Lampiran 1**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS****UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (SMA UII) YOGYAKARTA****TANGGAL 27 JUNI 2023****NOMOR: 422.01/370/ A.41 /VI/23**

**PEDOMAN PENILAIAN
PELANGGARAN DAN PENGHARGAAN
TERHADAP PESERTA DIDIK**

I. NORMA PENILAIAN

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR	KATEGORI
I. PERILAKU			
1.	Peserta didik menikah selama menjadi peserta didik	101	SB
2.	Peserta didik putri hamil	101	SB
3.	Peserta didik putra menghamili	101	SB
4.	Membawa, mengonsumsi, dan atau memperjual belikan narkoba/ minuman keras dan minuman beralkohol di dalam/ luar sekolah.	101	SB
5.	Menganiaya dan atau mengeroyok pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik lain.	101	SB
6.	Menghilangkan nyawa seseorang/ terlibat pembunuhan	101	SB
7.	Menggunakan senjata tajam atau senjata api untuk mengancam atau melukai orang lain	100	B
8.	Menipu, memalsukan tanda tangan dan administrasi sekolah	100	B
9.	Bertato	100	B
10.	Melakukan pelecehan seksual*)	100	B
11.	Mencemarkan nama baik sekolah*)	75	B
12.	Berkelahi antar peserta didik dalam satu sekolah dan/atau dengan melibatkan pihak luar *)	75	B
13.	Mencuri barang dan/atau uang	75	B
14.	Menjual dan atau membeli bocoran soal ulangan	75	B
15.	Membawa senjata api	75	B

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR	KATEGORI
I. PERILAKU			
16.	Terlibat langsung maupun tidak langsung dengan "gank" atau komunitas tertentu yang bertentangan dengan visi sekolah	75	B
17.	Melakukan pacaran di lingkungan sekolah*)	70	S
18.	Mengompas, melakukan tindakan perjudian dalam bentuk apapun	50	S
19.	Menyimpan, membawa dan atau melihat gambar porno pada media elektronik maupun cetak	50	S
20.	Mengancam/mengintimidasi/bermusuhan sesama peserta didik atau pendidik dan tenaga kependidikan di dalam atau di luar sekolah	50	S
21.	Membawa dan memperjualbelikan buku, majalah, kaset, CD/VCD foto porno, alat kontrasepsi dan sejenisnya di lingkungan sekolah.	50	S
22.	Menjadi provokator perkelahian	50	S
23.	Membawa, menghisap, rokok/vapor (rokok elektrik) dan sejenisnya	45	S
24.	Membawa atau memperjualbelikan stiker, atribut atau barang dalam bentuk apapun berkaitan dengan 'gank'	25	R
25.	Membawa, membunyikan petasan di lingkungan sekolah	25	R
26.	Peserta didik dilarang memakai dan atau menuliskan nama "gank" tertentu di lingkungan sekolah.	20	R
27.	Keluar masuk sekolah/ kelas tidak melalui pintu yang semestinya	15	R
28.	Menyontek/memberi atau menerima bantuan pada saat ulangan atau uji kompetensi	5	R
29.	Menyakiti perasaan sesama peserta didik atau melakukan tindakan yang tidak sopan	5	R
30.	Mengetahui terjadi perkelahian di lingkungan sekolah tetapi tidak melaporkan	5	R

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR	KATEGORI
I. PERILAKU			
31.	Mengoperasikan HP, alat komunikasi sejenisnya selama KBM berlangsung tanpa seizin pendidik yang mengampu	5	R
32.	Membawa mobil ke/di lingkungan sekolah	5	R
33.	Peserta didik dilarang bermain bola (plastik, kulit, voli, basket) dan sejenisnya di dalam atau di selasar kelas	5	R
34.	Menggunakan alat permainan yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran pada waktu pembelajaran berlangsung.	5	R
35.	Berkata jorok, kotor tidak sopan	5	R
36.	Tidak patuh pada perintah Kepala sekolah/Pendidik	5	R
37.	Memakai perhiasan dan make up berlebihan pada peserta didik putri	5	R
38.	Menyalahgunakan jam pembelajaran untuk makan minum di kantin atau bermain	5	R
39.	Menyalahgunakan fasilitas sekolah yang tidak sesuai dengan peruntukannya	5	R
40.	Memindahkan fasilitas milik sekolah atau pihak lain	5	R
41.	Merusak fasilitas sekolah	5	R
42.	Menempatkan sampah tidak pada tempatnya	5	R
43.	Membuat kegaduhan di kelas dan lingkungan sekolah selama KBM berlangsung	5	R
44.	Memakai gelang, kalung, anting-anting serta aksesoris lainnya bagi peserta didik putra	5	R
45.	Duduk di atas meja	5	R
46.	Istirahat di ruang UKS tidak dalam keadaan sakit	5	R
47.	Membuat kegaduhan dan berperilaku tidak sopan di kantin	5	R

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR	KATEGORI
II. KEDISIPLINAN			
1.	Tidak masuk tanpa keterangan	5	R
2.	Meninggalkan sekolah tanpa izin	5	R

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR	KATEGORI
II. KEDISIPLINAN			
3.	Tidak mengikuti ekstrakurikuler wajib atau keunggulan tanpa keterangan	5	R
4.	Tidak mengikuti peringatan keagamaan atau kegiatan lain yang diadakan sekolah tanpa ijin dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan	5	R
5.	Tidak mengikuti upacara tanpa keterangan	1	R
6.	Terlambat masuk jam pertama lebih dari 15 menit	1	R
7.	Meninggalkan kelas/ pelajaran tanpa izin	1	R
8.	Tidak mengikuti sholat berjamaah di masjid sekolah	1	R
9.	Terlambat masuk ketika pergantian jam pelajaran dan/setelah jam istirahat lebih dari 7 menit	1	R
10.	Tidak menaati Kontrak belajar yang telah disepakati dengan guru mata pelajaran	1	R

NO	BENTUK PELANGGARAN	SKOR	KATEGORI
III. KERAPIAN			
1.	Berambut panjang (bagi peserta didik putra) dan atau dicat, model potongan tidak sesuai ketentuan	5	R
2.	Memakai seragam tidak sesuai ketentuan sekolah	1	R
3.	Tidak memakai bedge/atribut sekolah	1	R
4.	Tidak memakai sepatu	1	R
5.	Bersepatu tidak berkaos kaki	1	R
6.	Tidak memakai seragam olah raga sekolah	1	R
7.	Memakai sandal kecuali dalam kondisi sakit kaki	1	R
8.	Memakai jaket di lingkungan sekolah	1	R
9.	Pada tas/baju/celana/rok terdapat graffiti/gambar/tulisan tidak senonoh	1	R
10.	tidak memakai kerudung sekolah.	1	R

KETERANGAN KATEGORI PELANGGARAN

SB : Sangat Berat

B : Berat
S : Sedang
R : Ringan

No.	BENTUK PENGHARGAAN	SKOR
I. AKADEMIK/NON AKADEMIK		
1	Juara 1 kelompok lomba antar sekolah tingkat Kota Yogyakarta	40
2	Juara 2 kelompok lomba antar sekolah tingkat Kota Yogyakarta	30
3	Juara 3 kelompok lomba antar sekolah tingkat Kota Yogyakarta	20
4	Juara 1 perorangan lomba antar sekolah tingkat Kota Yogyakarta	50
5	Juara 2 perorangan lomba antar sekolah tingkat Kota Yogyakarta	40
6	Juara 3 perorangan lomba antar sekolah tingkat Kota Yogyakarta	30
7	Juara 1 lomba antar sekolah tingkat provinsi	60
8	Juara 2 lomba antar sekolah tingkat provinsi	50
9	Juara 3 lomba antar sekolah tingkat provinsi	40
10	Juara 1 lomba antar sekolah tingkat nasional	70
11	Juara 2 lomba antar sekolah tingkat nasional	60
12	Juara 3 lomba antar sekolah tingkat nasional	50
13	Peserta didik mewakili sekolah dan tidak mendapatkan kejuaraan tingkat kabupaten/kota	10
14	Peserta didik mewakili sekolah dan tidak mendapatkan kejuaraan tingkat provinsi	10
15	Peserta didik mewakili sekolah dan tidak mendapatkan kejuaraan tingkat nasional	10
16	Peserta didik mewakili sekolah dan tidak mendapatkan kejuaraan tingkat Internasional	10
17	Juara 1 di kelas	15
18	Juara 2 di kelas	10
19	Juara 3 di kelas	5
20	Juara 1 paralel kelas	20
21	Juara 2 paralel kelas	15
22	Juara 3 paralel kelas	10
23	Hafal 1 juz dan terwisuda tahfizh di sekolah	30

NO	BENTUK PENGHARGAAN	SKOR
II. KEPENGURUSAN		
1	Pengurus OSIS/MPK	
	Ketua	15
	Wakil ketua, sekretaris, bendahara	10
	Ketua Bidang/ Seksi	8
	Anggota	5
2	Panitia kegiatan OSIS	
	Ketua	8
	Wakil ketua, sekretaris, bendahara	6
	Anggota	5
3	Pengurus Kelas	
	Ketua	10
	Wakil ketua, sekretaris, bendahara	8
	Koordinator 9 K	5
NO	BENTUK PENGHARGAAN	SKOR
III. KEGIATAN		
1	Tidak ada pelanggaran selama 3 bulan berturut-turut (bagi yang memiliki skor pelanggaran)	30
2	Duta sekolah dibuktikan dengan surat tugas	10
3	Melakukan kegiatan social worker dibuktikan dengan laporan kegiatan atas penugasan sekolah	10

YANG BERHAK MENINDAK

Yang berhak dan berwenang untuk menindak apabila peserta didik melanggar tata tertib adalah:

1. pendidik
2. tenaga kependidikan

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



Ditetapkan di : Yogyakarta
ada tanggal 27 Juni 2023

Majelis Perwakilan Kelas
SMA UII Yogyakarta



Ghazy Abiyu Thiefano

Ketua OSIS
SMA UII Yogyakarta



Dimas Saputra

Mengetahui,

Komite Sekolah
SMA UII Yogyakarta



Haryo Subodro, A.Md.

Kepala Sekolah
SMA UII Yogyakarta



Drs. Maman Surakhman M.Pd.I

Waka Kesiswaan
SMA UII Yogyakarta



Purwaningsih, S.Si